

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Perbankan

Pengolaan umum decade 1990-an merupakan tugas amat menantang. Kondisi perekonomian yang sedemikian sulit, terjadinya perubahan peraturan yang cepat, persaingan yang semakin tajam, dan berbagai kecenderungan lain dalam industry perbankan menjadikan alasan perlunya manajemen bank yang solid agar mampu menghadapi dan mengantisipasi semua keadaan. Konsep dan teknik yang digunakan dan dikembangkan bank begitu cepat menjadi ketinggalan dan harus segera diperbarui. Demikian pula pasar yang dilayani bank demikian cepat mengalami perubahan secara dramatis, terutama sejak memasuki tahun 1990-an. Dalam menghadapi meingkatnya kompleksitas dalam pengambilan keputusan, banyak manajemen bank menganggap hal tersebut sebagai suatu kondisi untuk menilai kinerja manajemen bank.

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpun dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Peraturan secara ketat oleh penguasa moneter. Bank dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran pengaturan moneter dengan menggunakan berbagai piranti

kebijakan moneter. Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk – bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. “Bank umum adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Definisi bank diatas memberikan tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata – mata memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya definisi bank umum diatas pada dasarnya merupakan penekanan pada fungsi tambahan bank umum dalam hal pemberian pelayanan atau jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan definisi ini dapat disimpulkan bahwa halnya bank umumlah yang dapat menyediakan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan tersebut.

2.2 Definisi Bank Konvensional

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 **Bank Konvensional adalah bank** yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Martono (2002)

menjelaskan *prinsip konvensional* yang digunakan *bank konvensional* menggunakan dua metode, yaitu :

- Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee based.

Pengertian kata “konvensional” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “berdasarkan kesepakatan umum” seperti adat, kebiasaan, kelaziman. Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek. Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa

rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR.

2.3 Definisi Bank Syariah

Sistem perbankan syariah mungkin untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukan Undang – undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka system perbankan Indonesia saat ini disamping system perbankan konvensional yang dikenal dapat dijalankan dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada system bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam.

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan system bunga sebagai dasar penentuan imbalan yang akan diterima atas pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata – mata didasarkan pada prinsip syariah. Hal ini berkebalikan dengan prinsip bank konvensional dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga. Tingkat bunga yang dinyatakan dalam presentase tersebut merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional.

Penerapan system perbankan syariah yang diatur dengan undang – undang tersebut lebih memperluas dan melengkapi produk – produk dan jasa – jasa perbankan yang telah ada. Keberadaan system perbankan syariah tersebut dapat memenuhi kebutuhan sebagai masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan jasa – jasa bank konvensional karena prinsip keyakinan ataupun kepercayaan. Pada dasarnya, produk perbankan syariah bersifat universal, tidak hanya dikhususkan untuk suatu kelompok masyarakat tertentu, meskipun prinsip operasi bank syariah ini didasarkan pada syariah islam yaitu hukum – hukum yang bersumber dari AL Qur’an dan Sunnah Rosul.

Perbankan syariah pada dasarnya adalah system perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip – prinsip hukum atau syariah islam dengan mengacu kepada AL Qur’an dan AL Hadist. Maksud dari system yang sesuai dengan syariah islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan – ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik – praktik yang mengandung unsure – unsure riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha dengan mengacu pada AL Qur’an dan AL Hadist yang dimaksudkan beroperasi mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam AL Qur’an dan Sunnah Rosul Muhammad SAW. Penekanan dalam peraturan tersebut terutama berkaitan dengan praktik – praktik bank yang mengandung dan menimbulkan unsure riba

2.4 Fungsi Bank Syariah

dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku “bank syariah dari teori ke praktik” karangan

Muhamad Syafi'i Antonio, yaitu *fungsi bank syariah* sebagai manajemen investasi, *fungsi bank syariah* sebagai investasi, *fungsi bank syariah* sebagai jasa-jasa keuangan, dan *fungsi bank syariah* sebagai jasa sosial.

A. Fungsi bank syariah sebagai Manajemen investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Apabila terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan bank tidak ikut menanggung.

B. Fungsi bank syariah sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai' as-salam, bai' al-istisna', ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas.

1. Rekening investasi tidak terbatas (general investment)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikanya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi.

2. Rekening investasi terbatas. Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.

C. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, L/C, dan sebagainya.

D. Fungsi bank syariah sebagai Jasa social

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

2.5 Produk dan jasa bank

Adapun produk dan jasa bank yang digunakan dalam pengumpulan data – data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Produk bank

a. Pendanaan

Pendanaan adalah untuk menyediakan sumber daya , biasanya dalam bentuk uang untuk mendirikan atau mengoprasikan perusahaan, lembaga, dan yayasan.

1) Giro Muamalat Attijary

Semua Orang Bisa Mendapatkan Prioritas Bisnis & Layanan Transaksi.

Deskripsi Produk :

Produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah perorangan maupun non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management

Benefit Produk :

1. Kemudahan bertransaksi. Produk ini menyediakan fleksibilitas bagi nasabah
2. Bebas biaya administrasi bulanan
3. Tersedia dalam 3 jenis mata uang: IDR, USD, SGD
4. Fasilitas kartu ATM reguler untuk nasabah perorangan

Fitur Produk :

1. Setoran Awal : IDR 1.000.000 / USD 100 / SGD 100
2. Saldo Minimum : IDR 1.000.000 / USD 100 / SGD 100
3. Biaya Administrasi :
 - a) IDR s/d <1.000.000 = Rp 10.000 ; >=1.000.000 = Bebas
 - b) USD s/d 100 = 1 ; >=100 = Bebas
 - c) SGD s/d 100 = 1 ; >=100 = Bebas
4. Biaya penutupan : IDR 50.000 / USD 5 / SGD 5
5. Biaya Kartu ATM : Bebas
6. Biaya Cek/BG : Rp 100.000 (hanya IDR)

*Biaya lain-lain dan pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Daftar Tarif Produk & Layanan Bank

Syarat :

1. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening
2. Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor atau KIMS/KITAS/KITAP yang berlaku
3. Melampirkan NPWP
4. Melampirkan surat referensi (bila diperlukan)
5. Melampirkan surat kuasa (apabila dikuasakan)
6. Fotokopi Akte pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. **(Non-Individu)**
7. Fotokopi bukti identitas para pengurus serta menunjukkan berkas-berkas aslinya. **(Non-Individu)**
8. SIUP/TDP/SITU. **(Non-Individu)**

2) Giro Muamalat Ultima iB

Semua Orang Bisa Mudah Bertransaksi Sekaligus Berinvestasi

Deskripsi Produk :

Produk giro berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah perorangan dan non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal

Benefit Produk :

1. Memberikan bagi hasil/profit yang optimal
2. Kemudahan pengaturan likuiditas nasabah
3. Tersedia dalam 2 jenis mata uang: IDR, USD
4. Fasilitas kartu ATM Visa Debit Gold untuk nasabah perorangan

Fitur Produk :

1. Setoran Awal : IDR 25.000.000 / USD 2.500
2. Saldo Minimum : IDR 25.000.000 / USD 10.000
3. Biaya Administrasi :
 - a) IDR s/d <25.000.000 = Rp 50.000 ; >=25.000.000 = Rp 25.000
 - b) USD s/d <10.000 = USD 5 ; >=10.000 = USD 2,5
4. Biaya Penutupan : IDR Rp 100.000 / USD 10
5. Tersedia Cek/Bilyet Giro (untuk IDR)
6. Tersedia fasilitas kartu ATM Visa Debit Gold (untuk perorangan)
7. Adanya bagi hasil

*Biaya-biaya lain dan pajak diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Daftar Tarif Produk & Layanan Bank

Nisbah Bagi Hasil

Tabel

2.5.1

Mata Uang IDR

Tiering Saldo	Nisbah Nasabah	Wa'ad Nisbah
s/d < IDR 25 juta	1	-
IDR 25 Juta s/d < IDR 250 juta	1	19
IDR 250 Juta s/d < IDR 1 Milyar	1	29
IDR 1 Milyar s/d < IDR 10 Milyar	1	39
IDR 10 Milyar s/d < 25 Milyar	1	46.5
≥ IDR 25 Milyar	1	49

Tabel

2.5.2

Mata Uang USD

Tiering Saldo	Nisbah Nasabah	Wa'ad Nisbah
s/d < USD 2,500	1	-
USD 2,500 s/d < USD 100,000	1	9
≥ USD 100,000	1	14

Syarat :

1. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening
2. Menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP/Paspor atau KIMS/KITAS/KITAP yang berlaku
3. Melampirkan NPWP
4. Melampirkan surat referensi (bila diperlukan)

5. Melampirkan surat kuasa (apabila dikuasakan)
6. Fotokopi Akte pendirian dan perubahannya (bila ada) yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman. **(Non-Individu)**
7. Fotokopi bukti identitas para pengurus serta menunjukkan berkas-berkas aslinya. **(Non-Individu>**
8. SIUP/TDP/SITU. **(Non-Individu)**

3) Tabungan Muamalat

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan Anda, memberikan akses yang mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan Muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu **Shar-E Regular** dan **Shar-E Gold**. **Peruntukkan :** Perorangan usia 18 tahun ke atas.

Fitur Unggulan :

Gratis tarik tunai di seluruh ATM Muamalat, ATM BCA/ Prima, dan ATM Bersama untuk saldo minimum Rp 5.000.000 setelah transaksi

Fasilitas-fasilitas :

Untuk Shar-E Regular : Transaksi belanja dengan Debit BCA bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/PrimaDebit bagi pemegang Shar-E regular di seluruh EDC merchant BCA/ Prima

Untuk Shar-E Gold

1. Akses transaksi yang lebih luas di seluruh jaringan ATM Plus dan EDC berlogo VISA di seluruh dunia
2. Bebas biaya transaksi Debit di seluruh merchant VISA di seluruh dunia
3. Keamanan transaksi yang lebih terjamin berkat adanya elemen chip-based pada kartu
4. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di semua layanan (kecuali di ATM BCA/ Prima, ATM Bersama)

Manfaat :

1. Mendapatkan kartu Shar-E
2. Fasilitas MobileBanking dan Internet Banking
3. Mendapatkan bagi hasil bulanan
4. Online di seluruh outlet Bank Muamalat
5. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis
6. Pembayaran dan pembelian
7. Aman dan terjamin

Tabel

2.5.3

Fitur Umum Shar-E Gold :

Akad	Mudharabah	Wadiah
Nisbah	10%	Tidak diberikan
Setoran Awal	Rp. 100.000,-	
Setoran Minimum Selanjutnya	Rp. 20.000,-	
Saldo Minimum	Rp. 50.000,-	
Biaya Penutupan	Rp. 50.000,-	
Rekening		
Biaya Administrasi	Rp. 10.000,-/bulan jika termasuk kategori rekening aktif Rp. 15.000,- jika termasuk kategori rekening pasif	Rp. 5.000,- jika saldo rekening pada akhir bulan < Rp. 1.000.000,-
Jenis Kartu	<i>Shar-e Reguler/Gold*)</i>	
Biaya - biaya transaksi melalui Non - Counter dan Counter dan biaya kegagalan transaksi melalui non-counter	- Biaya penarikan, kegagalan transaksi dan cek saldo melalui non-counter mengikuti ketentuan biaya yang ditetapkan oleh penyedia layanan - Biaya penarikan di ATM Prima dan Bersama : - 7.500,- : Apabila sisa saldo setelah tarik tunai < Rp 10.000.000,- - Gratis : Apabila sisa saldo setelah tarik tunai ≥ Rp 10.000.000,- - Biaya transaksi melalui Counter mengikuti ketentuan Tarif dan Biaya Layanan BMI	

Syarat :

1. WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang masih berlaku
2. WNA : Paspor/KIMS/KITAS
3. Setoran pembukaan minimum : Rp. 100.000 *)

*) Perubahan fitur produk berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2014 kecuali ketentuan biaya administrasi efektif berlaku untuk pendebitan biaya administrasi bulan Desember 2013

4) Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

Peruntukkan : Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

Fitur Unggulan :

1. Gratis biaya administrasi untuk Tabungan Muamalat USD dengan saldo rata-rata > USD 1.000
2. Gratis biaya penutupan rekening
3. Transfer gratis antar rekening Bank Muamalat di seluruh jaringan kantor Bank Muamalat
4. Dapat bertransaksi di jaringan Cabang Devisa Bank Muamalat di seluruh Indonesia
5. Dapat bertransaksi pada jaringan kantor Bank Muamalat di Malaysia dan Batam

Fitur Umum :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
2. Saldo minimum : USD 50 / SGD 50
3. Biaya administrasi :
4. Gratis (saldo rata-rata \geq USD / SGD 1.000)
5. Rekening aktif: USD/SGD 0,5 / bulan (saldo rata-rata $<$ USD/SGD 1.000)
6. Rekening pasif: USD/SGD 1 / bulan (saldo rata-rata \leq USD/SGD 1.000)
7. Minimum setoran berikutnya : USD/SGD 50

Manfaat :

1. Berkesempatan mendapatkan bonus bulanan
2. Berkesempatan mendapatkan keuntungan investasi valuta asing dalam Dollar
3. Dapat menghindari risiko kurs atas kewajiban pembayaran non-rupiah dengan cara mengelola likuiditas secara langsung dalam bentuk Dollar
4. *Online* di seluruh *outlet* Bank Muamalat
5. Aman dan terjamin

Syarat : Setoran awal minimum : USD 100/SGD 100

Untuk perorangan

1. WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang masih berlaku
2. WNA : KIMS/KITAS

Untuk institusi

1. NPWP institusi yang masih berlaku
2. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada)
3. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
4. Data-data pengurus perusahaan

5) Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi Anda masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah Haji.

Mengapa Harus Tabungan Haji Arafah ? Fleksibel dan Terencana. Nasabah bebas menentukan setoran bulanan tabungan sesuai dengan kemampuan dan diberikan fasilitas standing instruction untuk membantu perencanaan keuangan dalam mempersiapkan keberangkatan haji.

Menenangkan Dana nasabah dikelola secara syariah sehingga memberi ketenangan batin dalam menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Jaringan yang selalu

terhubung online dengan SISKOHAT Departemen Agama, Insya Allah memberi kepastian bagi nasabah mendapatkan kuota/porsi keberangkatan haji.

Menguntungkan Nasabah yang melakukan penutupan rekening setelah melakukan pembayaran setoran lunas BPIH, dibebaskan dari biaya penutupan rekening dan nasabah dibebaskan dari biaya administrasi bulanan serta gratis perlindungan Asuransi Jiwa.

Peruntukkan : Dapat dibuka secara perorangan dan QQ dengan pihak yang diwakili/mewakili adalah perorangan

Fitur :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
2. Biaya Administrasi : Rp 0,-
3. Biaya Penggantian Buku Tabungan : Rp 10.000,-
4. Biaya Penutupan : Rp 50.000,- apabila rekening ditutup sebelum mencapai target setoran lunas BPIH
5. Penarikan regular tidak dapat dilakukan. Penarikan hanya dapat dilakukan apabila rekening ditutup atau untuk kepentingan proses pendaftaran dan pelunasan BPIH
6. Penambahan saldo tabungan dapat dilakukan melalui Setoran Tunai, Pindah Buku, Transfer dari Rekening Non Muamalat, atau pun layanan Standing Instruction yang dimiliki Bank Muamalat.

Syarat :

1. Mengisi formulir pembukaan rekening
2. Fotokopi Kartu Identitas :
3. WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP
4. WNA : KIMS/KIPAS
5. Setoran pembukaan minimum: Rp 100.000,-
6. Saldo minimum: Rp 100.000,-

Nikmati juga fitur pendukung berupa Dana Talangan* yang membuat perencanaan Anda menjadi lebih matang.

6) Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu Anda mewujudkan impian untuk berangkat beribadah Umroh. **Peruntukkan :** Perorangan usia 18 tahun ke atas.

Fitur Unggulan :

1. Gratis asuransi jiwa.
2. Bagi hasil yang optimal.
3. Gratis biaya administrasi.

4. Gratis biaya penutupan rekening (apabila sesuai dengan jangka waktu penempatan dana yang telah disepakati).
5. Gratis biaya autodebet setoran bulanan

Fitur Umum :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
2. Minimum setoran rutin (autodebet) : Rp 100.000.
3. Minimum setoran di luar rutin : Rp 100.000.
4. Biaya penutupan sebelum mencapai jatuh tempo rekening : Rp 100.000
5. Asuransi jiwa dengan manfaat pertanggungan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan asuransi rekanan Bank Muamalat.

Manfaat :

1. Mendapatkan fasilitas tabel perencanaan setoran.
2. Layanan CallCenter 24 Jam.
3. Mendapatkan bagi hasil bulanan.
4. Online di seluruh outlet Bank Muamalat.
5. Tersedia fasilitas Pembiayaan Umroh hingga plafond: Rp 35 juta.
6. Jaringan rekanan travel Umroh di seluruh Indonesia.

7. Aman dan terjamin

Syarat :

1. WNI : KTP/SIM/Paspor dan NPWP yang masih berlaku.
2. Setoran pembukaan minimum : Rp 100.000.

*) *Syarat ketentuan berlaku Simulasi Tabungan dan Pembiayaan Umroh Bank Muamalat Skema dengan Pembiayaan **)*

Tabel

2.5.4

Skema dengan Pembiayaan

	Jangka Waktu (bulan)	Angsuran per bulan	Angsuran per hari
Menabung Uang Muka	6	875.000	29.167
Angsuran setelah pulang Umroh	6	2.127.211	70.907
	12	1.106.378	36.879
	18	766.100	25.537
	24	595.961	19.865
	30	493.878	16.463
	36	425.822	14.194

Tabel**2.5.5***Skema tanpa Pembiayaan *)*

	Jangka Waktu (bulan)	Angsuran per bulan	Angsuran per hari
Menabung sebelum berangkat Umroh	3	5.786.915	64.299
	6	2.858.876	15.883
	12	1.395.274	3.876
	18	907.779	1.681
	24	664.309	923
	36	421.395	390
	48	300.491	209
	60	228.388	127

) Efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2014.*Tabel****2.5.6****Asumsi :**

Biaya Paket Umroh	Rp 17.500.000.
Uang Muka Pembiayaan	Rp 5.250.000
Plafond Pembiayaan	Rp 12.250.000
Pembiayaan effective 15% p.a	

****) Asumsi hasil investasi (HI permil) Rp 10 per saldo rata-rata Rp 1.000.***7) `TabunganKu**

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi Anda dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. **Peruntukkan :**
Perorangan usia 18 tahun ke atas.

Fitur Unggulan :

1. Gratis biaya administrasi untuk semua saldo.
2. Syarat pembukaan yang sangat ringan.
3. Dapat disetor di semua outlet Bank Muamalat

Fitur Umum :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan).
2. Saldo minimum : Rp 20.000.
3. Minimum setoran berikutnya : Rp 20.000.
4. Minimum penarikan : Rp 100.000.
5. Biaya rekening tidak aktif : Rp 2.000/bulan.
6. Biaya penutupan : Rp 20.000.
7. Transaksi melalui teller dapat dilakukan di seluruh kantor cabang Bank Muamalat.

Manfaat :

1. Layanan CallCenter 24 Jam.
2. Mendapatkan bonus.
3. Online di seluruh outlet Bank Muamalat.
4. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis.

5. Aman dan terjamin

Syarat :

1. Usia dewasa: kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
2. Usia < 17 tahun / pelajar :
3. Kartu Pelajar
4. Kartu identitas urang tua / wali
5. Surat persetujuan dari orang tua / wali
6. KK atau Akte Kelahiran
7. Setoran pembukaan minimum : Rp 20.000.

8) Tabungan iB Muamalat Rencana

Solusi Perencanaan Keuangan Syariah Rencana dan impian di masa depan yang ingin kita wujudkan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan biaya pendidikan, dana persiapan pensiun/hari tua , biaya perjalanan wisata/ibadah, biaya pernikahan, biaya uang muka rumah/kendaraan, serta rencana atau impian lainnya. Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi yang tepat untuk keputusan keuangan yang harus dilakukan saat ini untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan cara yang sesuai prinsip syariah.

Keunggulan Tabungan iB Muamalat Rencana

- a) **Fleksibel.** Didesain khusus untuk menjawab kebutuhan perencanaan masa depan dengan berbagai tujuan. Berapapun pendapatan nasabah dapat disesuaikan dengan kemampuan setoran bulanan. Nasabah dapat menambahkan dana diluar setoran bulanan dengan melakukan penyetoran melalui teller.
- b) **Terjangkau.** Setoran bulanan rekening ringan. Gratis biaya pembukaan rekening, administrasi bulanan, pemindahbukuan otomatis dari rekening induk, dan penutupan rekening apabila dilakukan setelah mencapai target waktu.
- c) **Terukur.**
Memberikan gambaran dan proyeksi dana sejak awal pembukaan rekening, sehingga Nasabah dapat mengetahui indikasi total dana yang akan didapat sampai dengan akhir target waktu.
- d) **Nyaman.** Adanya fasilitas asuransi jiwa gratis langsung saat pembukaan rekening. Pengelolaan dana secara syariah memberikan rasa nyaman bagi Nasabah untuk terus meningkatkan saldo rekening serta memanfaatkannya kelak jika target dana tercapai.
- e) **Menguntungkan.**
Bagi hasil yang kompetitif. Nasabah dapat meningkatkan saldo dana secara optimal, diluar setoran rutin.

Tabel

2.5.7

Fitur Tabungan iB Muamalat Rencana

Akad	Mudharabah Mutlaqah
Nisbah	30%
Setoran Bulanan Minimal	Rp. 100.000,-
Target Waktu	Minimum 3 bulan Maksimum 20 tahun
Biaya Penutupan	Rp.100.000 apabila rekening ditutup sebelum mencapai target waktu (break)
Biaya Administrasi	Gratis
Biaya Administrasi	Gratis
Penggunaan QQ dan Joint	Hanya QQ diperbolehkan
Penggantian Buku Tabungan	Hilang/Rusak Rp.10.000 Max.: 3 Tahun

9) Tabungan iB Muamalat Prima

Sebagai bentuk dari komitmen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk memenuhi kebutuhan Nasabah dengan produk-produk yang inovatif, maka pada tanggal 13 Juli 2012 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Secara resmi meluncurkan Tabungan iB Muamalat Prima. Tabungan Prioritas yang di desain bagi Nasabah yang ingin mendapatkan Bagi Hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.

Selain berupa bagi hasil yang tinggi, Tabungan iB Muamalat Prima juga memberikan benefit berupa :

- a) **Menguntungkan.** Tabungan Muamalat Prima memberikan keuntungan yang tinggi.
- b) **Fleksibel.** Dapat ditarik dan dimanfaatkan saldonya untuk bertransaksi setiap saat dibutuhkan.
- c) **Aman.** Tabungan Muamalat Prima telah di desain secara sistem dan prosedur sehingga keamanan dana Nasabah memiliki tingkat jaminan keamanan yang lebih tinggi.
- d) **Nyaman.** Fasilitas electronic banking yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja (24/7) yaitu layanan ATM, internet banking, mobile banking, phone banking dan kartu debit.
- e) **Kemudahan.** Syarat saldo pembukaan rekening yang relatif rendah dan biaya administrasi terjangkau

Adapun fitur yang di peroleh Nasabah adalah sebagai berikut :

Gambar

2.5.1

fitur yang di peroleh Nasabah

Jenis	Mutharabah Mutabah		
	SALDO KALKULATIF (Rendah Risiko)	SIKSAK CUMULATIF (Rendah Risiko)	SIKSAK** (Rendah Risiko)
Nilai	000 - Rp 10.000	1% - 0%	0%
	Rp 10.000 - Rp 10.000.000	1% - 0%	0%
	Rp 10.000.000 - Rp 100.000.000	1% - 0%	0%
	Rp 100.000.000 - Rp 100.000.000.000	1% - 0%	0%
	000 - Rp 100.000.000	1% - 0%	0%

**Wakil Keterseluruhan besaran untuk seluruh transaksi yang berlaku

Setoran Awal	1. Penarikan	Rp. 5.000.000,-
	2. Nilai Penarikan	Rp. 25.000.000,-
Setoran Minimal via Counter		Rp. 100.000,-
Saldo Minimum	1. Penarikan	Rp. 5.000.000,-
	2. Nilai Penarikan	Rp. 25.000.000,-
Biaya Pembelian		Gratis
Biaya Penarikan		Rp. 20.000,-
Biaya Administrasi		Rp. 7.500,- (sudah T)
Biaya Pemeliharaan Kartu		Rp. 3.500,-/1
Penggunaan QR dan Jelit		Dipersiapkan
Penarikan di ATM Muamalat		Gratis
Penarikan di ATM Prima dan Bersama *)		1. Gratis apabila saldo setelah tarik tunai > Rp. 10 juta 2. Rp. 7500,- apabila saldo setelah tarik tunai < 10 juta
Minimum Penarikan di Kantor		Rp. 20.000,-
Pengantar Baku Silangan		HangRusak Rp. 10.000,-

10) Deposito Mudharabah

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda. **Peruntukkan** : Perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

Fitur :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil).
2. Bagi hasil yang optimal.
3. Pilihan jangka waktu fleksibel 1, 3, 6 dan 12 bulan.
4. Tersedia dalam pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar
5. Gratis biaya administrasi.
6. Bagi hasil dapat dikapitalisir (menambah saldo Deposito).
7. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
8. Biaya administrasi pencairan sebelum jatuh tempo : Rp 30.000

Manfaat :

1. Fasilitas transaksi PhoneBanking 24 Jam.
2. Online di seluruh outlet Bank Muamalat.
3. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis dari bagi hasil.

4. Aman dan terjamin.

Syarat :

1. Biaya materai Rp 6.000 (untuk formulir pembukaan).
2. Minimum pembukaan Rp 5.000.000/ US\$ 1.000.

Untuk perorangan.

1. WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
2. WNA : Paspor/KIMS/KITAS.

Untuk institusi.

1. NPWP institusi yang masih berlaku.
2. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada).
3. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.
4. Data-data pengurus perusahaan.

11) Deposito Fulinvest

Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis bagi Anda. **Peruntukkan :** Perorangan usia 18 tahun ke atas.

Fitur :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil),
2. Asuransi jiwa gratis senilai saldo Deposito atau maksimal Rp 50.000.000.
3. Bagi hasil yang optimal.
4. Pilihan jangka waktu fleksibel 6 dan 12 bulan.
5. Tersedia dalam pilihan mata uang Rupiah dan US Dollar.
6. Gratis biaya administrasi.
7. Bagi hasil dapat dikapitalisir (menambah saldo Deposito).
8. Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
9. Biaya administrasi pencairan sebelum jatuh tempo : Rp 30.000

Manfaat :

1. Fasilitas transaksi PhoneBanking 24 Jam.
2. Online di seluruh outlet Bank Muamalat.
3. Pilihan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh otomatis dari bagi hasil.
4. Aman dan terjamin.

Syarat :

1. WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku.
2. WNA : Paspor/KIMS/KITAS.
3. Biaya materai Rp 6.000 (untuk formulir pembukaan).
4. Saldo pembukaan minimum : Rp 5.000.000/ US\$ 2.500.

12) Nisbah dan HI-1000

Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil). Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Tabel**2.5.8****Nisbah dan HI-1000**

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Sebagai contoh, seorang nasabah (Pak Slamet) menyimpan deposito Mudharabah di Bank Muamalat pada bulan Juni senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet adalah :

Tabel

2.5.9

Nisbah dan HI-1000

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \frac{\text{Rp } 10.000.000,-}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100} \\ \text{Bagi Hasil Nasabah} &= \mathbf{Rp. 54,650,-} \end{aligned}$$

Tabel

2.5.10

Informasi HI - 1000 per Juni 2013 yaitu :

	Rupiah	USD
HI-100	8.09	5.41

Tabel**2.5.11**

Informasi Besaran Nisbah :

Tabungan	Nisbah Nasabah
Tabungan Muamalat	15%
Shar-E Gold	7.5%
Shar-E Reguler	
Tabungan Muamalat Pos	6%
Tabungan Muamalat Sahabat	2%
Tabungan Muamalat Umroh	30%
Tabungan Haji Arafah Plus	10%

Tabel**2.5.12**

Informasi Besaran Nisbah :

Deposito	Nisbah Nasabah
Deposito Rupiah 1 bulan	50%
Deposito Rupiah 3 bulan	51%
Deposito Rupiah 6 bulan	53%
Deposito Rupiah 12 bulan	54%

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi customer services Bank

Muamalat Indonesia atau kantor cabang terdekat.

Tabel**2.5.13****Tarif**

No	Aktivitas Transaksi	Tarif / Biaya
1.	Pembukaan Deposito	Rp 6.000 (materai)
	Administrasi	
2.	TabunganKu karena Tidak Aktif	Rp 2.000 / bulan
3.	Penggantian Buku Tabungan	Gratis (buka & ganti) Rp 10.000 (penggantian karena hilang/rusak)
4.	Penggantian Kartu ATM	Karena Kesalahan Bank : Gratis Karena Rusak / hilang : Rp 7.500 (ATM Tabungan Ummat) Rp 20.000 (Kartu Shar-E)
5.	Penarikan via Counter	Gratis (> Rp 10 juta) Rp 2.000 (< Rp 10 juta)
6.	Penutupan Rekening	Gratis (Tabungan Muamalat, Tabungan Haji Arafah/Arafah Plus, Tabungan Lainnya) Rp 15.000 (Tabungan Ummat)
7.	Break Deposito	Maturity <= 3 bln, Rp 30.000 Maturity > 3 bln, Rp 50.000
8.	Biaya Cetak Statement	Gratis (transaksi bulan sebelumnya/berjalan) untuk 1 kali print out Rp 1.000 /lembar (diluar bulan sebelumnya/berjalan) atau untuk > 1 kali print out
9.	Transaksi Valuta Asing	Penyetoran : Gratis Penarikan : <= USD 5.000 : 0% > USD 5.000 - 20.000 : 0.50% > USD 20.000 - 50.000 : 0.75% > USD 50.000 : 1 %
10.	Buku Cek / Bilyet Giro	Rp 3.000 / lembar
11.	Kliring / SKN	Rp 5.000

12.	RTGS	Rp 20.000 (nasabah) Rp 30.000 (non nasabah)
13.	Standing Instruction (autodebet)	Rp 1.000
14.	ATM Bersama	Tarik Tunai : Rp 7.500 Transfer : Rp 6.500 Cek Saldo : Rp 4000 Gagal Karena Saldo Tidak Cukup : Rp 3.000 (efektif 1 November 2014) Tarik Tunai : Rp 7500 Transfer : Rp 6.500
15.	ATM BCA/Prima	Cek Saldo : Rp 4.000 Transaksi Gagal : Rp 2.500 (efektif 1 November 2014) Belanja : Rp 4.000
16.	Debit EDC BCA/Prima	Batal Transaksi : Rp 4.000 Transaksi Gagal : Rp 2.000 (efektif 1 November 2014)
17.	Transaksi Phone Banking, Mobile Banking, PC Banking	Gratis
18.	Pembelian Pulsa melalui ATM	Gratis

b. Pembiayaan

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai literatur yang ada sebagai berikut, Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2. Konsumen

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent, Pembangunan dan Renovasi.

Peruntukkan : Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 60 tahun untuk wiraswasta atau profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

Fitur Unggulan :

1. Pembiayaan hingga jangka waktu 15 tahun.
2. Uang muka ringan minimal 10%*.
3. Adanya pilihan angsuran tetap hingga lunas atau kesempatan angsuran yang lebih ringan.
4. Plafond hingga Rp 25 miliar.
5. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda./li>
6. Dapat digunakan untuk :
7. Pembelian rumah/ruko/rukan/kios/apartemen baru maupun bekas.
8. Take over kpr/pembiayaan sejenis dari bank lain.
9. Nilai pembiayaan yang tinggi hingga 90% dari nilai rumah*

* dari harga perolehan yang diakui Bank.

Fitur Umum :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (kerjasama sewa).
2. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).
3. Dapat diajukan dengan sumber pendapatan gabungan dari gaji karyawan dan penghasilan sebagai wiraswasta dan/atau profesional.
4. Untuk akad murabahah dimungkinkan uang muka 0% dengan syarat calon nasabah bersedia menyerahkan agunan tambahan yang diterima oleh Bank.
5. Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia.
6. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat

Persyaratan Calon Nasabah : Perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan : karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter dan profesional lainnya.

Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu.
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
3. Fotocopy NPWP untuk plafond pembiayaan di atas Rp 100 juta.

4. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah).
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan).
6. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir.
7. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir.
8. Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta dan profesional).
9. Fotocopy dokumen bangunan yang akan dibeli: SHM/SHGB, IMB dan denah bangunan.

AutoMuamalat

Automuamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF).

Peruntukkan :

1. Perorangan (WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
2. Badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia, baik nasional maupun multinasional.

Fitur Unggulan :

1. Pembiayaan hingga jangka waktu 5 tahun.
2. Kemudahan dalam persyaratan dan uang muka.

3. Proses persetujuan pembiayaan yang cepat “One Day Approval”.
4. Margin pembiayaan yang bersaing berdasarkan jangka waktu.
5. Angsuran tetap hingga lunas.
6. Kemudahan dalam pembayaran angsuran.
7. Plafond dapat meningkat sesuai kecukupan rasio angsuran terhadap pendapatan.
8. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda.
9. Dapat digunakan untuk membeli kendaraan baru maupun bekas (second).
10. Nilai pembiayaan sebesar harga kendaraan hingga siap pakai (on the road/OTR).

Fitur Umum :

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah (jual-beli).
2. Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (joint income).
3. Dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia.
4. Fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.

Persyaratan Calon Nasabah : Perorangan (WNI) dengan semua jenis pekerjaan : karyawan tetap, karyawan kontrak, wiraswasta, guru, dokter dan profesional lainnya.

Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :

Individu

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu.
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
3. Fotocopy NPWP.
4. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah).
5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan).
6. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan terakhir.
7. Bukti asli pembayaran rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir.
8. Fotocopy surat izin praktik (untuk profesional).
9. Fotocopy pembayaran PBB.

Institusi/Perusahaan

1. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus.
2. NPWP institusi yang masih berlaku.
3. Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya.

4. Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku. *
5. Fotocopy pengurus/manajemen.

* *SIUP dan TDP bersifat kondisional bagi Yayasan*

3. Jasa bank

AL – Wakalah

Secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate. Dalam aplikasi perbankan, *al-wakalah* terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Bank dan nasab yang tercantum dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasab ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan murabahah, mudharabah, atau musyarakah.

AL – Hawalah

Adalah pengalihan uang dari orang yang berutang (debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindah beban uang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang. Transaksi ini dalam praktek perbankan bisa diterapkan dalam rangka *factoring* atau anjak piutang.

AL – Kafalah

Garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya.

AL – Rahn

Harta atau asset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

2.6 Jenis-jenis bank

Berdasarkan fungsi-fungsi bank di atas, kiranya penulis perlu untuk menjelaskan jenis-jenis dari bank itu sendiri. menurut Kasmin(2012 :22) jenis bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis bank berdasarkan fungsinya

Berdasarkan pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank yaitu:

a. Bank umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

b. Bank perkreditan rakyat

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Bank umum yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.

Contoh : BNI, BRI, BTN

b. Bank milik swasta nasional

Bank yang berdasarkan hukum Indonesia, yang sebagai atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau berdasarkan hukum Indonesia.

Contoh : bank muamalat, bank niaga, bank internasional Indonesia, bank central Asia, bank Danamon, bank Lippo dll.

c. Bank milik asing (cabang atau perwakilan)

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negara, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh : bank of America, city bank, Hongkong bank, America Express bank, bank of Tokyo dll.

d. Bank milik campuran

Bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, serta kepemilikannya mayoritas dipegang oleh warga Indonesia

Contoh : ING bank, Sanwa Indonesia bank, bank Sakura Swadarma dll.

3. Jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha.

a. Bank konvensional

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari pendapat di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa bank dapat digolongkan berdasarkan undang-undang, kepemilikannya, dan berdasarkan pembayaran bunga atau pembagian hasil usaha.

2.7 Definisi Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat bagi hasil. Deposito investasi Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Simpanan dana pihak ketiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Nominal minimal Rp 1.000.000,-. Nasabah akan memperoleh bagi hasil

sesuai kesepakatan pada saat akad, dan deposito dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan.

2.8 Jenis – Jenis Deposito Mudharabah

1. DSR (Deposito Syariah Rakyat)
 - a. Liquid, dapat diambil sewaktu-waktu tanpa dikenakan penalty
 - b. Dikelola sesuai prinsip syariah
 - c. Bagi hasil tiap bulan dpt diambil di ATM Bank manapun yg dituju
 - d. Aman dijamin LPS/Pemerintah
 - e. Meskipun hasilnya lebih tinggi dari bunga penjaminan
 - f. Minimal saldo Rp 50.000.000
 - g. Dikenakan pajak 20% (dari bagi hasilnya)

2. Deposito Berjangka
 - a. Terdapat jatuh tempo
 - b. Dikelola sesuai prinsip syariah
 - c. Bagi hasil tiap bulan dpt diambil di ATM Bank manapun yg dituju
 - d. Aman dijamin LPS/Pemerintah
 - e. Meskipun hasilnya lebih tinggi dari bunga penjaminan
 - f. Minimal saldo Rp 200.000.000
 - g. Dikenakan pajak 20% dari bagi hasil

2.9 Keuntungan Nisbah Deposito

Iakatan ahli ekonomi islam Indonesia. Keuntungan (bagi hasil) yang diterima deposan akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan bank. Hal ini tentu berbeda dengan bunga yang sifatnya tetap. Sedangkan dalam bank syariah bagi hasil yang diterima berfluktuasi. Sistem perhitungan bagi hasil di bank syariah ada dua jenis, yakni, pertama, profit/loss sharing. Dalam sistem ini, besar-kecil pendapatan bagi hasil yang diterima nasabah tergantung keuntungan bank. Dalam sistem ini bagi hasil diberikan kepada nasabah setelah dipotong biaya operasional bank. Kedua, revenue sharing, penentuan bagi hasil tergantung pendapatan kotor bank. Bank-bank Syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem revenue sharing karena bank syariah lebih berpihak kepada kemaslahatan/kepentingan nasabah dan juga untuk menghilangkan kecurigaan nasabah atas penggunaan biaya operasional bank. Jadi, pola ini dapat memperkecil kerugian bagi nasabah. Hanya saja, jika bagi hasil didasarkan pada profit sharing, persentase bagi hasil untuk nasabah jauh lebih tinggi sedangkan nisbah untuk revenue sharing lebih rendah dibanding profit sharing. Tingginya nisbah pada sistem profit sharing sangat logis dan adil, karena segala biaya operasional sudah ditanggulangi oleh shahibul mal (doposan), sementara pada revenue sharing biaya operasional ditanggulangi perbankan syariah.

Contoh perhitungan bagi hasil deposito mudharabah : Bapak Usman menempatkan dana deposito investasi mudharabah di Bank Islam sebesar Rp. 1.000.000,- Jangka waktu 1 bulan, dan nisbah bagi hasil 70% : 30% (70% untuk nasabah : 30% untuk bank). Diasumsikan total dana deposito investasi mudharabah di Bank Syariah Rp. 250.000.000, dan keuntungan yang diperoleh untuk dana

deposito (profit distribution) sebesar Rp. 6.000.000,-. Maka pada saat jatuh tempo, nasabah akan memperoleh bagi hasil.

2.10 Karakteristik Deposito Mudharabah

- a. Dikelola dengan prinsip *mudharabah muthlaqah (Unrestricted Investment – Investasi Tdk Terikat)* ataupun *mudharabah muqayyadah (Restricted Investment – Investasi Terikat)*
- b. Simpanan /investasi dari deposan (*shahibul maal*) pada bank (*mudharib*), dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal akad.
- c. Penarikan hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo
- d. Rupiah maupun valuta asing
- e. Perorangan maupun badan
- f. Dapat dilakukan perpanjangan otomatis (*ARO =Automatic Roll Over*)
- g. Pembayaran bagi hasil dilakukan setiap bulan => juga dikenakan pajak

2.11 Perbedaan Deposito dengan Sertifikat Deposito

Deposito dan sertifikat deposito merupakan bentuk dari investasi jangka pendek antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan yang sifatnya tetap. Sertifikat deposito dan deposito sebenarnya produk yang sama, namun ada beberapa perbedaan. Nah disini saya akan mengupas sedikit tentang perbedaan itu.

Pembahasan

Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Bila

deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (Automatic Roll Over). Deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

Bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada bunga tabungan biasa. Bunga dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo atau dimasukkan lagi ke pokok deposito untuk didepositokan lagi pada periode berikutnya.

Sertifikat deposito adalah produk bank yang mirip dengan deposito, namun berbeda prinsipnya. Sertifikat deposito adalah instrumen utang yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lain kepada investor. Sebagai pertukaran peminjaman uang institusi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi.

Perbedaan sertifikat deposito dengan deposito

1. Bunga sertifikat deposito bisa diperhitungkan dimuka.
2. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk, sedang deposito diterbitkan atas nama. Jadi pemegang sertifikat deposito siapapun dia, dapat mencairkan dana dalam sertifikat deposito tersebut.
3. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan.
4. Sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang secara otomatis.

Keuntungan

1. Perhitungan bunga dimuka, sehingga bunga yang anda peroleh dapat diinvestasikan lagi di tempat lain

2. Tingkat suku bunga yang menarik, biasanya lebih tinggi daripada deposito biasa
3. Dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit dan dapat diperjual belikan secara bebas.
4. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kekurangan

1. Bila dana dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan kena penalti sejumlah tertentu.
2. Bila sertifikat deposito hilang, maka penemunya bisa mencairkannya dengan mudah.

2.12 Alat Analisis Yang Digunakan

1. Perhitungan bagi hasil deposito syariah

$$\frac{\text{Nominal deposito} \times \text{saldo pendapatan} \times \text{nisbah}}{\text{Sado rata – rata seluruh deposito}}$$

2. contoh perhitungannya

1. Deposito Syariah Bank Muamalat, Nisbah, dan Perhitungan Bagi Hasi

Deposito syariah mudharabah adalah investasi penanaman modal di bank syariah yang akan diteruskan pada sektor usaha halal dengan prinsip keuntungan berupa *bagi hasil* bukan bunga. Jika pada bank konvensional bunganya tetap, misal 6% dikali jumlah uang yang didepositokan maka

pada deposito bank syariah nilainya tidak tetap, bergantung pada besarnya keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu. Deposito ini bisa diperpanjang otomatis.

GAMBAR
2.12.1
Slip Mudharabah Time Deposit



2. Nisbah

Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

Nilainya berbeda-beda tergantung lamanya jangka waktu, misal :

Tabel
2.12.1
JANGKA WAKTU

Jangka Waktu	Nisbah(%)
1 Bulan	50 : 50
2 Bulan	50,5 : 49,5
3 Bulan	51 : 49
6 Bulan	52 : 48
12 Bulan	54 : 46

Di bank muamalat juga ada yang dinamakan *spesial nisbah*, yaitu nilai nisbah yang dinegosiasikan dengan pihak bank jika batasan dana yang didepositokan *min*.

100 jt, sekedar gambaran bisa mencapai 75% untuk nasabah, bahkan lebih tergantung jumlah uang yang didepositokan dan kondisi ekonomi.

3. **Pilihan Keuntungan bagi hasil**

Dicapitalisir yaitu jumlah keuntungan digabung dengan nilai deposito awal untuk didepositokan pada jangka waktu berikutnya.

Ditransfer yaitu jumlah keuntungan per jangka waktu ditransfer ke rekening tabungan mauamalat.

**Akan lebih menguntungkan bila di capitalisir karena akan berlipat. Jika di bank konvensional dinamakan bunga berbunga.*

4. **HI – 1000 (baca Ha-i-seribu)**

Hi-1000 adalah indek nilai keuntungan bank dari setiap 1000 rupiah dana yang diinvestasikan setiap bulan. Contoh : hi – 1000 bulan mei sebesar 8,5, berarti dari setiap 1000 rupiah menghasilkan keuntungan 8,5 rupiah.

5. **Contoh Perhitungan (dalam 1 bulan)**

Nasabah A membuka rekening Deposito iB pada tanggal 1 Agustus 2011 dengan saldo Rp. 250.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Nisbah yang diberikan adalah 62% bagian dan pendapatan Bank pada bulan Agustus sebesar Rp. 65.000.000,- dan Saldo rata-rata DPK Deposito iB Rp. 5.000.000.000,-. Dan apabila terkena penalty maka biaya 1-3 bulan sebesar Rp. 30.000 untuk yang 6-12 bulan sebesar Rp. 50.000. dalam deposito ini juga belum termasuk zakat apabila nasabah menambahkan biaya tersebut, maka akan terpotong dari bagi hasilnya.

**Tabel
2.12.2
Perhitungan bagi hasil**

Saldo rata-rata Deposito	Rp. 250.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Deposito	Rp. 5.000.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	62% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Dep	Rp. 65.000.000,-
Tanggal mulai Deposito	1 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Jadi bagi hasil yang diterima oleh nasabah di bulan Agustus 2011:

(saldo dep / saldo rata-rata DPK dep) x nisbah x pendapatan yang dibagikan x jumlah hari pengendapatan / jumlah hari dalam 1 bulan
 $(250.000.000/5.000.000.000) \times 0,62 \times 65.000.000 \times 31/31 = \mathbf{Rp. 2.015.000,-}$ Nisbah Bagi Hasil

**Tabel
2.12.3
Nisbah Bagi Hasil**

Jenis	Nisbah
Tabungan iB Al-Barakah	50% (Bank) : 50% (Nasabah)
Tabungan iB Pelajar	35% (Bank) : 65% (Nasabah)
Tabungan Haji iB	90% (Bank) : 10% (Nasabah))
TabunganKu iB	Bonus
Giro iB Al-Amanah	Bonus
Deposito iB	32% (Bank) : 68% (Nasabah) 1 bulan
	28% (Bank) : 72% (Nasabah) 3, 6 dan 12 bulan

Ny. Nurul memiliki deposito sebesar Rp 100.000.000, untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Muamalat. Bagi hasil (nisbah) antara Bank Muamalat dengan nasabah adalah 45%:55%. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Muamalat adalah Rp 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan yang dibagikan di Bank Muamalat adalah Rp 500.000.000, -.

Pertanyaan : Berapa keuntungan Ny. Nurul dari nisbah yang ditetapkan.

Jawab:

$$\begin{aligned} & \text{Rp } 100.000.000,- \\ \text{Keuntungan} &= \frac{\text{Rp } 100.000.000,-}{\text{Rp } 10.000.000.000,-} \times \text{Rp } 500.000.000,- \times 55\% \text{ nasabah} \\ & \quad \text{(sebelum dipotong pajak)} \\ &= \text{Rp } 2.750.000,- \end{aligned}$$

Tabel
2.12.4
Ilustrasi Transaksi Terkait Deposito Mudharabah

01 Okt 20XA	Bank Murni Syariah (BMS) menerima setoran atas nama Nurul Rp. 5.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS.
30 Okt 20XA	Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp. 15.000.000.
4 Nov 20XA	Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Nurul sebesar Rp. 40.000 dan artas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama.
5 Nov 20XA	Nurul mencairkan deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai.

*Dalam praktik perbankan, bagi hasil deposito dapat dibayarkan ke berbagai rekening sesuai permintaan nasabah deposito, antara lain ke tabungan mudharabah, giro wadiah, penambah saldo deposito, periode berikut atau rekening nasabah di bank yang lain.

**Tabel
2.12.5
Jurnal untuk transaksi kasus di atas**

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
01/09/XA	Db kas	5.000.000	
	Kr Deposito mudharabah Nurul		5.000.000
30/09/XA	Hak pihak ke-3 atas bagi ahsil-deposito mudharabah	15.000.000	
	Kr bagi hasil belum dibagikan-deposito		15.000.000
04/09/XA	Db bagi hasil belum dibagikan-deposito	40.000	
	Kr Tabungan mudharabah Nurul		32.000
	Kr Titipan kas negara-pajak deposito		8.000
05/09/XA	Db Deposito mudharabah Nurul	5.000.000	
	Kr Kas		5.000.000

2.13 Perpanjangan Deposito

- a. Deposito berjangka biasa (non aro) Deposito berjangka yang berakhir pada akhir jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Deposito berjangka automated roll over(aro) Deposito yang secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan deposan dan bunganya akan menambah pokok nominal pada setiap perpanjangan

2.14 Ketentuan pajak deposito mudharabah

- a) DSR (deposito syariah rakyat) : Minimal saldo Rp 50.000.000 akan dikenakan pajak 20% (dari bagi hasilnya).

- b) Deposito berjangka : Minimal saldo Rp 200.000.000 akan dikenakan pajak 20% (dari bagi hasilnya).